





Firman Allah di atas telah menjelaskan tentang anjuran pencatatan dalam setiap bermuamalah, khususnya utang piutang. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari.

Karena terlalu sering melakukan praktik utang piutang tersebut, antara pihak warga RT dengan bendahara RT menjadikan praktik ijab dan kabul lebih sederhana dari pada yang dilakukan di awal. Bendahara RT tidak perlu menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam utang piutang uang *jumputan* tersebut. Praktik ijab kabul dengan cara ini tidak bertentangan dengan syara' karena dalam Islam pelaksanaan *sigat* dapat dilakukan dengan berbagai cara yakni secara lisan, tertulis, isyarat maupun secara perbuatan yang telah menjadi kebiasaan. Adapun jatuh tempo yang diberikan pemberi utang kepada penerima utang adalah satu tahun dari peminjaman. Mengenai obyek yang digunakan sudah jelas yakni uang.

Jadi dalam implementasi utang piutang uang *jumputan* yang terjadi di Desa Bantengputih jika dilihat dari segi akad sudah memenuhi rukun dan syarat utang piutang (*qard*) yakni adanya '*aqidain (muqrid / pemberi utang) dan muqtarid (penerima utang), Ma'qud 'Alaih (barang yang diutangkan/ uang) serta sigat (ijab kabul)*. Akan tetapi dalam perjanjian utang piutang yang dilakukan ini tidak melibatkan adanya saksi ketika perjanjian tersebut berlangsung. Karena dengan adanya



akan mengalami kelipatan setiap tahunnya apabila warga tersebut tidak dapat mengembalikan ketika jatuh tempo.

Tambahan pengembalian yang telah disepakati sebesar Rp. 30.000,- pada setiap peminjaman Rp. 100.000,-nya. Tambahan utang piutang uang *jumputan* ini ditujukan untuk mengisi kas RT agar tidak sampai kosong dan terus bisa dimanfaatkan untuk kepentingan warga RT setempat. Misalnya untuk membeli inventaris RT seperti meja, kursi, piring, sendok dan lain-lain, yang nantinya dapat dipergunakan kembali oleh warga RT setempat ketika ada hajatan.

Jika dikaitkan dengan hukum Islam, maka utang piutang ini tidak diperbolehkan, karena adanya penambahan pada waktu pengembalian yang sudah ditetapkan pada waktu di awal akad. Meskipun tambahan dalam utang piutang ini difungsikan untuk membeli inventaris RT yang kemudian dapat dimanfaatkan kembali oleh warga RT masing-masing, akan tetapi hal ini menyimpang dari tujuan *qard* yakni tolong menolong.

Jadi menurut peneliti utang piutang ini tidak diperbolehkan, jika memang hendak difungsikan untuk kemaslahatan bersama, maka dapat dilakukan dengan cara lain atau tetap diadakan utang piutang, namun cara pengembaliannya tidak ditentukan besar nominal penambahannya (seikhlasnya). Sehingga, untuk ke depannya tidak memberatkan pihak debitur dalam mengembalikan pinjaman uang karena tidak ada unsur keterpaksaan. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Alquran surah *an-Nisā'* ayat 29:

